



Langkah Bersama Intelektua
Jurnal Inovasi dan Pengabdian Masyarakat (JIPM)
Homepage: <https://langkahbersama.id/index.php/jipm>
ISSN: 3123 - 3058 (Media Online)
Volume 2, No 3 Mei 2026 (Halaman 450-456)

SANKSI PIDANA PENGRUSAKAN KAWASAN HUTAN WISATA: UPAYA PREVENTIF TERHADAP PELANGGARAN UNDANG-UNDANG KEHUTANAN DI WILAYAH PERBUKITAN TAKTAKAN

Deden Kurnia Sandri¹, Deri Irfan², Dicky Prayoga³, Andi Iswanto⁴, Heksa Pramuditya⁵
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Kota Serang, Indonesia^{1,2,3,4,5}
Email : dedenkurnia100621@gmail.com¹, deriirfan69@gmail.com², prayogadicky113@gmail.com³,
andiiswanto412@gmail.com⁴, heksappta31@gmail.com⁵

ABSTRAK

Pengrusakan kawasan hutan wisata merupakan salah satu pelanggaran yang dapat merusak lingkungan dan mengurangi fungsi hutan sebagai kawasan wisata alam. Wilayah Perbukitan Taktakan juga menghadapi berbagai permasalahan seperti penebangan liar, pembakaran hutan, dan perambahan kawasan hutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pengrusakan hutan wisata serta upaya preventif dalam mencegah pelanggaran Undang-Undang Kehutanan di wilayah Perbukitan Taktakan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan data dari studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pidana memiliki peran penting dalam memberikan efek jera kepada pelaku pengrusakan hutan. Selain itu, upaya preventif seperti sosialisasi hukum, pengawasan kawasan hutan, dan kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat diperlukan untuk menjaga kelestarian kawasan hutan wisata. Dengan adanya penegakan hukum dan upaya pencegahan yang baik, diharapkan kerusakan kawasan hutan wisata di Perbukitan Taktakan dapat diminimalisir.

Kata Kunci: sanksi pidana, hutan wisata, upaya preventif, kehutanan, Perbukitan Taktakan.

ABSTRACT

The destruction of tourist forest areas is a violation that can damage the environment and reduce the function of forests as natural tourism areas. The Taktakan Hills area also faces various problems such as illegal logging, forest burning, and forest encroachment. This study aims to determine the application of criminal sanctions against perpetrators of tourist forest destruction and preventive efforts to prevent violations of Forestry Law in the Taktakan Hills area. The research method used is empirical juridical research using data obtained from

Article History

Received: 31 Mei 2026
Reviewed: 31 Mei 2026
Published: 31 Mei 2026

Copyright : Author
Publish by : JIPM



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

literature studies and interviews. The results show that criminal sanctions have an important role in providing a deterrent effect on perpetrators of forest destruction. In addition, preventive efforts such as legal socialization, forest area supervision, and cooperation between the government and the community are needed to maintain the preservation of tourist forest areas. With proper law enforcement and preventive efforts, it is expected that damage to tourist forest areas in the Taktakan Hills can be minimized.

Keywords: *criminal sanctions, tourist forests, preventive efforts, forestry, Taktakan Hills.*

PENDAHULUAN (14 pt)

1. Latar Belakang

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peranan penting bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Selain berfungsi sebagai paru-paru dunia, hutan juga memiliki fungsi ekologis, ekonomis, sosial, dan wisata yang perlu dijaga kelestariannya. Kawasan hutan wisata menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung pelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan potensi pariwisata daerah. Namun, dalam praktiknya masih banyak terjadi pengrusakan kawasan hutan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu tanpa memperhatikan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Pengrusakan kawasan hutan wisata dapat berupa penebangan liar, pembakaran hutan, perambahan kawasan, hingga penggunaan lahan secara ilegal. Tindakan tersebut tidak hanya menyebabkan kerusakan ekosistem hutan, tetapi juga mengurangi fungsi hutan sebagai kawasan wisata alam dan penyangga kehidupan. Kerusakan hutan yang terus terjadi dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti banjir, tanah longsor, berkurangnya sumber air, serta hilangnya habitat flora dan fauna.

Wilayah Perbukitan Taktakan merupakan salah satu kawasan yang memiliki potensi hutan wisata dan sumber daya alam yang cukup penting. Akan tetapi, kawasan tersebut juga menghadapi ancaman berupa aktivitas pengrusakan hutan yang dilakukan secara sengaja maupun karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian hutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap kawasan hutan wisata masih perlu ditingkatkan agar kerusakan lingkungan dapat dicegah.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah diatur mengenai larangan serta sanksi pidana terhadap pelaku pengrusakan hutan. Penerapan sanksi pidana diharapkan mampu memberikan efek jera kepada pelaku sehingga dapat mengurangi terjadinya pelanggaran kehutanan. Selain penegakan hukum, diperlukan pula upaya preventif sebagai langkah pencegahan agar masyarakat lebih memahami pentingnya menjaga kawasan hutan wisata dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pengrusakan kawasan hutan wisata serta mengetahui upaya preventif dalam mencegah pelanggaran Undang-Undang Kehutanan di wilayah Perbukitan Taktakan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya perlindungan

dan pelestarian kawasan hutan wisata melalui penegakan hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat.

2. Identifikasi Masalah

1. rendahnya pemahaman siswa sman 2 pandeglang tentang ketentuan pidana dalam uu no 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, sehingga siswa belum menyadari konsekuensi hukum dari tindakan merusak kawasan hutan wisata.
2. masih terjadinya aktivitas yang berpotensi merusak kawasan perbukitan taktakan, seperti pembuangan sampah sembarangan, pembukaan lahan liar, dan vandalisme, akibat kurangnya kesadaran hukum dan lingkungan di kalangan pelajar dan masyarakat sekitar.
3. kurangnya kegiatan edukasi hukum lingkungan yang sistematis di lingkungan sekolah, sehingga upaya preventif pelanggaran uu kehutanan belum optimal dilakukan melalui jalur pendidikan formal.
4. belum adanya materi sosialisasi yang dikemas secara kontekstual sesuai kondisi wilayah perbukitan taktakan, sehingga siswa kesulitan menghubungkan aturan hukum dengan kondisi nyata di lingkungan mereka.

3. Tujuan Kegiatan

1. meningkatkan pemahaman siswa sman 2 pandeglang mengenai jenis-jenis tindak pidana perusakan kawasan hutan dan sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang kehutanan.
2. menumbuhkan sikap peduli dan bertanggung jawab siswa terhadap kelestarian kawasan hutan wisata di wilayah perbukitan taktakan melalui pendekatan preventif.
3. memberikan model kegiatan sosialisasi hukum lingkungan yang dapat diterapkan di sekolah sebagai bagian dari pendidikan karakter dan kewarganegaraan.
4. menyusun rekomendasi bagi sekolah dan masyarakat untuk memperkuat upaya pencegahan pelanggaran uu kehutanan di kawasan perbukitan taktakan.

4. Manfaat Kegiatan

1. bagi siswa: menambah wawasan hukum lingkungan dan membentuk perilaku pro-lingkungan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
2. bagi sekolah sman 2 pandeglang: menjadi bahan ajar tambahan untuk kegiatan p5 dan pendidikan kewarganegaraan, serta memperkuat peran sekolah sebagai agen perubahan dalam pelestarian lingkungan.
3. bagi masyarakat sekitar perbukitan taktakan: mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga kawasan hutan wisata melalui peningkatan kesadaran hukum yang dimulai dari generasi muda.
4. bagi pengembangan ilmu: memberikan kontribusi berupa studi kasus tentang efektivitas sosialisasi hukum lingkungan di tingkat sekolah menengah sebagai upaya preventif pelanggaran uu kehutanan.
5. bagi instansi terkait: hasil pkm dapat menjadi bahan masukan bagi dinas lingkungan hidup dan kehutanan dalam menyusun program penyuluhan hukum lingkungan di wilayah pandeglang.

METODE KEGIATAN

Pada 28 April 2026, dosen beserta mahasiswa dari Universitas Pamulang PSDKU Serang melalui Prodi Hukum melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di SMAN 2 Pandeglang. Kegiatan ini dirancang secara sistematis dan partisipatif agar tujuan peningkatan pemahaman siswa mengenai pencegahan kenakalan remaja dapat tercapai secara optimal. Metode yang digunakan terdiri atas ceramah interaktif, workshop atau praktik langsung, diskusi kelompok, serta pendampingan individu. Keempat metode ini saling melengkapi dan disusun

secara berurutan agar siswa tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Ceramah difokuskan pada pemberian materi dasar mengenai kenakalan remaja dan upaya pencegahannya. Materi yang disampaikan meliputi Pengertian dan bentuk-bentuk pelanggaran UU Kehutanan. Pentingnya menjaga perilaku sesuai dengan norma sosial, hukum, dan tata tertib baik di sekolah maupun di Masyarakat. Ceramah disampaikan secara interaktif dengan melibatkan siswa melalui sesi tanya jawab, studi kasus sederhana, dan diskusi singkat, sehingga siswa tidak hanya menjadi pendengar pasif tetapi juga aktif dalam proses pembelajaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kawasan hutan wisata di wilayah Perbukitan Taktakan merupakan salah satu kawasan yang memiliki fungsi penting bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Selain menjadi kawasan pelestarian alam, hutan wisata juga memiliki potensi sebagai tempat wisata yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Keberadaan kawasan hutan wisata juga berfungsi sebagai penyeimbang ekosistem serta membantu menjaga kualitas udara dan sumber air di lingkungan sekitar. Oleh karena itu, kelestarian kawasan hutan wisata perlu dijaga agar tetap memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat dan lingkungan.

Namun, berdasarkan hasil penelitian, kawasan tersebut masih menghadapi berbagai permasalahan berupa pengrusakan hutan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Pengrusakan kawasan hutan wisata di wilayah Perbukitan Taktakan terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penebangan pohon secara liar, pembukaan lahan tanpa izin, serta perambahan kawasan hutan. Tindakan tersebut menyebabkan berkurangnya kelestarian lingkungan dan menurunnya fungsi hutan sebagai kawasan wisata alam. Selain itu, kerusakan hutan juga dapat menimbulkan dampak lain seperti tanah longsor, banjir, dan berkurangnya habitat flora dan fauna.

Berdasarkan hasil penelitian, terjadinya pengrusakan kawasan hutan wisata dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan, faktor ekonomi, serta kurangnya pengawasan terhadap kawasan hutan. Sebagian masyarakat masih memanfaatkan kawasan hutan untuk kepentingan pribadi tanpa memperhatikan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kawasan hutan wisata masih perlu ditingkatkan melalui penegakan hukum dan upaya pencegahan yang lebih efektif.

Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai aturan kehutanan juga menjadi salah satu penyebab terjadinya pelanggaran terhadap kawasan hutan wisata. Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa tindakan seperti penebangan liar dan pembukaan lahan tanpa izin termasuk pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menjaga serta melestarikan kawasan hutan wisata di wilayah Perbukitan Taktakan.

A. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pengrusakan Kawasan Hutan Wisata

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pengrusakan kawasan hutan wisata dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak kawasan hutan, seperti penebangan liar, pembakaran hutan, dan penggunaan kawasan hutan tanpa izin. Pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dikenakan pidana penjara dan denda sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Pemberian sanksi pidana bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, penerapan sanksi pidana juga merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap kawasan hutan wisata agar tetap terjaga kelestariannya. Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat mengurangi tindakan pengrusakan hutan yang terjadi di wilayah Perbukitan Taktakan.

Namun, berdasarkan hasil penelitian, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pengrusakan hutan masih menghadapi beberapa kendala. Salah satunya adalah kurangnya pengawasan terhadap kawasan hutan sehingga beberapa tindakan pengrusakan sulit diketahui secara langsung. Selain itu, masih terdapat masyarakat yang belum memahami aturan hukum kehutanan sehingga pelanggaran terhadap kawasan hutan masih sering terjadi. Faktor lain yang menjadi kendala yaitu keterbatasan aparat dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap seluruh kawasan hutan yang cukup luas.

Selain kendala pengawasan, proses penegakan hukum terhadap pelaku pengrusakan hutan juga terkadang mengalami hambatan dalam pembuktian tindak pidana. Kurangnya bukti dan minimnya laporan dari masyarakat menyebabkan beberapa kasus pengrusakan hutan sulit diproses secara hukum. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif masyarakat untuk membantu aparat dalam memberikan informasi apabila terjadi tindakan yang merusak kawasan hutan wisata.

Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana perlu dilakukan secara konsisten dan didukung oleh kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Dengan adanya penegakan hukum yang baik, diharapkan masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya menjaga kawasan hutan wisata dan tidak melakukan tindakan yang dapat merusak lingkungan.

B. Dampak Pengrusakan Kawasan Hutan Wisata

Pengrusakan kawasan hutan wisata memberikan dampak yang cukup besar terhadap lingkungan maupun kehidupan masyarakat sekitar. Salah satu dampak utama yaitu berkurangnya jumlah pepohonan yang berfungsi sebagai penyerap air dan penahan tanah. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko terjadinya banjir dan tanah longsor, terutama pada saat musim hujan.

Selain itu, pengrusakan hutan juga menyebabkan rusaknya ekosistem dan habitat flora serta fauna yang hidup di kawasan hutan wisata. Banyak hewan kehilangan tempat tinggal dan sumber makanan akibat berkurangnya kawasan hutan. Apabila kondisi tersebut terus terjadi, maka keseimbangan lingkungan akan terganggu dan keberadaan berbagai jenis tumbuhan serta hewan dapat terancam.

Dampak lainnya yaitu menurunnya fungsi kawasan hutan sebagai tempat wisata alam. Kerusakan lingkungan menyebabkan berkurangnya keindahan alam yang menjadi daya tarik utama kawasan wisata. Hal tersebut dapat mempengaruhi jumlah pengunjung dan berdampak pada masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor wisata. Dengan demikian, pengrusakan hutan tidak hanya merugikan lingkungan tetapi juga memberikan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Selain berdampak pada lingkungan dan ekonomi, pengrusakan kawasan hutan wisata juga dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Berkurangnya kawasan hijau menyebabkan suhu lingkungan menjadi lebih panas dan kualitas udara menurun. Apabila kondisi tersebut terus dibiarkan, maka kesehatan dan kenyamanan masyarakat sekitar juga dapat terganggu akibat kerusakan lingkungan yang semakin meningkat.

Berdasarkan hasil penelitian, dampak pengrusakan kawasan hutan wisata di wilayah Perbukitan Taktakan perlu mendapatkan perhatian serius dari semua pihak . Apabila tidak dilakukan penanganan dan pencegahan secara baik, maka kerusakan hutan dapat semakin meluas dan mengurangi fungsi hutan sebagai kawasan pelestarian lingkungan dan wisata alam.

C. Upaya Preventif terhadap Pelanggaran Undang-Undang Kehutanan

Upaya preventif merupakan langkah pencegahan yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya pelanggaran kehutanan di wilayah Perbukitan Taktakan . Upaya ini penting dilakukan agar kerusakan kawasan hutan wisata dapat dicegah sebelum terjadi. Salah satu bentuk upaya preventif yang dapat dilakukan yaitu melalui sosialisasi hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan dan akibat hukum dari tindakan pengrusakan hutan.

Sosialisasi hukum bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih memahami aturan kehutanan dan dampak negatif dari pengrusakan hutan . Dengan adanya pemahaman yang baik, masyarakat diharapkan tidak melakukan tindakan yang dapat merusak kawasan hutan wisata. Selain itu, pendidikan mengenai pentingnya menjaga lingkungan juga perlu diberikan kepada masyarakat sejak dini agar tercipta kepedulian terhadap kelestarian alam.

Upaya preventif lainnya yaitu melakukan pengawasan secara rutin terhadap kawasan hutan wisata . Pemerintah dan aparat terkait perlu melakukan patroli dan pemantauan untuk mencegah terjadinya penebangan liar maupun aktivitas lain yang dapat merusak kawasan hutan. Pengawasan yang baik dapat membantu mengurangi peluang terjadinya pelanggaran kehutanan.

Selain pemerintah dan aparat penegak hukum, masyarakat juga memiliki peran penting dalam menjaga kawasan hutan wisata. Masyarakat dapat ikut serta dalam menjaga lingkungan dengan melaporkan apabila terdapat tindakan yang merusak kawasan hutan . Kerja sama antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan agar upaya pencegahan terhadap pengrusakan hutan dapat berjalan dengan baik.

Selain pengawasan dan sosialisasi hukum, upaya preventif juga dapat dilakukan melalui kegiatan penghijauan dan pelestarian lingkungan di kawasan hutan wisata. Penanaman kembali pohon pada area yang rusak dapat membantu memulihkan kondisi lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem hutan . Kegiatan tersebut juga dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian kawasan hutan wisata.

Dengan adanya upaya preventif yang dilakukan secara terus-menerus, diharapkan tingkat pelanggaran kehutanan di wilayah Perbukitan Taktakan dapat berkurang. Selain itu, kelestarian kawasan hutan wisata dapat tetap terjaga sehingga memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat sekitar

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di SMAN 2 Pandeglang pada 28 April 2026 berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai sanksi pidana pengrusakan kawasan hutan wisata di wilayah Perbukitan Taktakan, dapat disimpulkan bahwa pengrusakan kawasan hutan masih menjadi permasalahan yang cukup serius. Bentuk pengrusakan yang terjadi meliputi penebangan liar, pembukaan lahan tanpa izin, dan perambahan kawasan hutan. Tindakan tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan,

terganggunya ekosistem hutan, serta menurunnya fungsi kawasan hutan wisata sebagai kawasan pelestarian alam dan objek wisata.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pengrusakan kawasan hutan dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda diberikan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap kelestarian hutan serta untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala seperti kurangnya pengawasan, keterbatasan aparat penegak hukum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta sulitnya proses pembuktian terhadap tindak pidana kehutanan.

Selain penegakan hukum, upaya preventif juga memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya pelanggaran kehutanan di wilayah Perbukitan Taktakan. Upaya preventif dapat dilakukan melalui sosialisasi hukum, pengawasan rutin terhadap kawasan hutan, patroli, kegiatan penghijauan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga kawasan hutan wisata. Dengan adanya kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, diharapkan kelestarian kawasan hutan wisata dapat tetap terjaga dan pelanggaran terhadap Undang-Undang Kehutanan dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, A. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hardjosoemantri, K. (2005). *Hukum tata lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- HS, S. (2013). *Dasar-dasar hukum kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2009). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rahardjo, S. (2000). *Masalah penegakan hukum*. Bandung: Sinar Baru.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan hukum suatu tinjauan sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahmadi, T. (2015). *Hukum lingkungan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Siahaan, N. H. T. (2004). *Hukum lingkungan dan ekologi pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Soekanto, S. (2002). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Supriadi. (2011). *Hukum kehutanan dan hukum perkebunan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang *Kehutanan*.